



**BUPATI BARRU**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan untuk menunaikan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) harus diimbangi dengan pengaturan pengelolaan yang baik sesuai dengan syariat Islam serta menggunakan manajemen berbasis Informasi Teknologi (IT) yang diimplementasikan secara amanah, bermartabat, transparan dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**DAN**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Barru.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru.

6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah merupakan lembaga Pemerintah non struktural bersifat mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAZANAS Prov adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kab adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
9. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah seseorang dan atau satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum / usaha.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzakki adalah orang muslim dan atau badan usaha dikelola muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
17. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
18. Zakat Mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk disalurkan kepada mustahik.
19. Zakat Mal Perseorangan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh muzakki individu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

20. Zakat Mal Badan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh muzakki badan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
21. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
22. DSKL yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi antara lain : wakaf, nazar, amanah atau titipan, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidya, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
23. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat termasuk pula didalamnya infak, sedekah, dan DSKL.
24. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
26. Haul adalah harta yang telah dimiliki cukup satu tahun.
27. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memiliki penghasilan di bawah setengah dari kebutuhan hidupnya.
28. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.

**Bagian Kesatu**  
**Azas Pengelolaan Zakat**

**Pasal 2**

Pengelolaan zakat berazaskan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Zakat**

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan zakat bertujuan :
- a. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam; dan
  - b. meningkatkan manfaat ZIS dan DSKL untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sasaran pengelolaan zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan menekan atau memperkecil kesenjangan sosial.

**Bagian Keempat**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten dilaksanakan dalam wilayah hukum Kabupaten Barru, sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (2) Wilayah / tempat pengumpulan ZIS dan DSKLBAZNAS Kabupaten pada :
- a. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah / Lembaga Daerah;
  - b. Kantor Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten;
  - c. Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / Badan Usaha Milik Swasta;
  - d. Masjid/ Langgar/ Mushalla dan/atau nama lainnya,
  - e. Sekolah/Madrasah dan/atau Lembaga Pendidikan Lainnya;
  - f. Wilayah Kecamatan / Desa / Kelurahan dan/atau nama lainnya;
  - g. Unit Usaha / Perusahaan dan/atau lainnya.

**BAB II**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT**  
**KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten bertanggungjawab pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru serta berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Pengelolaan zakat dilakukan terpadu terintegrasi sesuai syariat Islam dan kearifan lokal berbasis kekeluargaan.
- (3) Manajemen pengelolaan zakat berbasis Information Technology (IT) dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA).
- (4) Sosialisasi, edukasi, konsultasi, koordinasi dan promosi dilaksanakan terintegrasi dan berkelanjutan sehingga terbentuk satu sistem pengelolaan zakat yang optimal dan menggunakan berbagai momen dan media yang relevan.
- (5) Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA) dan atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Keanggotaan dan Masa Kerja BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 6**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam tidak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (4) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dipilih oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim Pansel memilih calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk ditetapkan 5 (lima) orang oleh Bupati dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna mendapatkan pertimbangan.
- (6) Atas pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bupati mengangkat dan mengukuhkan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.
- (7) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru diberhentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
  - e. berhalangan tetap; dan/atau
  - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

## **Pasal 7**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten mengangkat pelaksana sesuai kebutuhan dan beban kerja yang diperlukan.
- (2) Pelaksana diangkat dan atau diberhentikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui rapat pleno pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan diangkat dengan Keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dapat diteruskan selama masih memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui musyawarah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (4) Pelaksana berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(5) Dalam hal tertentu diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan.

### **Pasal 8**

(1) Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

(2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan audit keuangan;
- b. audit manajemen; dan
- c. audit mutu dan audit kepatuhan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan audit internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program audit,;
- a. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten;
- b. penyusunan laporan hasil audit; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pihak audit eksternal (akuntan publik dan audit syariah).

### **Bagian Ketiga**

#### **Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

### **Pasal 9**

Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru terdiri atas :

1. Ketua; dan
2. Wakil Ketua terdiri dari:
  - a. Bidang Pengumpulan dipimpin oleh Wakil Ketua I;
  - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II;
  - c. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Wakil Ketua III; dan
  - d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Wakil Ketua IV serta Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Pasal 10**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Barru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Kabupaten meliputi: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL.
- (3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru.

## **Bagian Keempat**

### **UPZ dan LAZ**

## **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan / keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (3) Masa kerja UPZ paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan serta dapat ditinjau, diubah kembalidan atau diberhentikan sebelum mencapai 5 (lima) tahun apabila antara lain:
  - a. dianggap tidak efisien dan produktif lagi;
  - b. terjadi mutasi pada suatu satuan kerja, instansi, lembaga, badan dan perusahaan;
  - c. atas pertimbangan pimpinan satuan kerja, instansi, lembaga, badan dan perusahaan;
  - d. terjadi pelanggaran pidana atau susila;
  - e. berhalangan tetap;
  - f. permintaan sendiri; dan
  - g. pertimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (4) Perubahan / perbaikan surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sesuai ayat(3) dilakukan melalui

keputusan rapat pleno pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

- (5) UPZ mengumpulkan zakat sesuai pasal 4 ayat (2) dari baik orang seorang dan atau pemotongan langsung melalui penerimaan gaji (*payroll system*) dengan bekerja sama dengan instansi / calon muzakki bersangkutan.

### **Pasal 12**

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten didahului dengan penelitian persyaratan dan atau diikuti dengan pemberian rekomendasi setelah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Izin Operasional dan atau pembentukan LAZ tidak dapat diterbitkan tanpa rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab LAZ Kabupaten bersinergi dan terintegrasi dengan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (4) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Baru melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi dengan LAZ setempat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban LAZ disampaikan setiap 6 (enam) bulan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Baru dan Pemerintah Daerah dan LAZ Provinsi / Pusat.

## **BAB III**

### **PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS DAN LAZ**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengumpulan, Jenis Zakat, Haul dan Nisabnya**

### **Pasal 13**

Objek dan jenis pengumpulan zakat :

- (1) Zakat merupakan pengurang dari objek penghasilan kena pajak dan atau zakat tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Zakat terdiri atas zakat Mal (harta) dan zakat Fitrah.

- (3) Harta yang dikenakan zakat adalah :
- a. Pendapatan jasa, profesi, gaji dan honor;
  - b. Emas, perak, dan uang (simpanan) / surat berharga lainnya;
  - c. Perusahaan, perindustrian dan perdagangan;
  - d. Pertanian, perkebunan (tumbuh-tumbuhan), kehutanan dan perikanan;
  - e. Binatang ternak; dan
  - f. Tambang dan harta terpendam (Rikaz).

(4) Perhitungan zakat menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Zakat Harta (mal)

1. Pendapatan Jasa, Profesi, Gaji dan Honor

- a. gaji rutin, nisabnya 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni dalam setahun, zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih;
- b. profesi; konsultan, notaris, komisioner, dokter, arsitek, akuntan pengacara dsb nisabnya 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;
- c. pendapatan jasa; travel, biro, salon, transportasi, pergudangan perbengkelan dan lain sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;
- d. usaha perkebunan, perikanan dan peternakan nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun; dan
- e. uang simpanan, deposito, giro nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun.

2. Emas, perak, dan uang (simpanan) / surat berharga lainnya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun
- a. emas murni nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;

- b. perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen)tiap tahun;
  - c. perak nisabnya senilai 642 gram (Enam Ratus Empa Puluh Dua Gram) perak, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;
  - d. perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak nisabnya senilai 642 (Enam Ratus Empa Puluh Dua Gram) gram perak, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;
  - e. logam mulia selain perak seperti platina dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun; dan
  - f. logam mulia selain perak seperti platina dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun.
3. Perusahaan, perdagangan, dan perindustrian.
- a. usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun;
  - b. industri seperti semen, pupuk, tekstil dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) tiap tahun; dan
  - c. perdagangan ekspor/import, kontraktor, real estate, perhotelan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen)tiap tahun.
4. Hasil pertanian, perkebunan (tumbuh-tumbuhan), kehutanan, perikanan
- a. Padi nisabnya 1.481 kg (Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Kilo Gram) gabah/ 815 kg (Delapan Ratus Lima Belas Kilo Gram) beras, kadar zakatnya:
    - 1. 5 % (lima Persen)setiap panen bagi yang dibiayai; dan
    - 2. 10 % (sepuluh Persen)setiap panen bagi yang tidak dibiayai.

- b. Biji-bijian: jagung, kacang-kacangan dan sebagainya nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- c. Tanaman hias: anggrek dan segala jenis bunga-bunga, nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- d. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya, nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- e. Buah-buahan: mangga, jeruk, rambutan, kelapa, pisang durian dsb, nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- f. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe dan sebagainya, nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- g. Segala jenis tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis nisabnya seukuran nisab padi, kadar zakatnya 5 % (lima Persen) atau 10% (sepuluh Persen) tiap panen (sama dengan zakat padi);
- h. Udang, ikan (semua jenis) yang bernilai ekonomis nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) tiap diperoleh; dan
- i. Hasil hutan atau semua jenis yang bernilai ekonomis nisabnya sebesar 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, dengan kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) tiap diperoleh.

#### 5. Binatang ternak dan walet

- a. Kambing nisabnya 40 (Empat Puluh) s/d 120 ekor (Seratus Dua Puluh Ekor), kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun tiap tahun, selanjutnya 121 (Seratus Dua Puluh Satu) s/d 200 ekor (Dua Ratus Ekor), kadar zakatnya 2 (Dua ekor) kambing umur 1 (Satu) tahun tiap tahun;

- b. Sapi dan kerbau nisabnya 30 ekor (Tiga Puluh Ekor), kadar zakatnya 1 (Satuekor) umur 1 (Satu) tahun tiap tahun, dan 40 ekor (Empat Puluh Ekor) kadar zakatnya 1 ekor (Satu Ekor) umur 2 (Dua) tahun tiap tahun;
  - c. Kuda nisabnya 30 ekor (Tiga Puluh Ekor), kadar zakatnya 1 ekor (Satu Ekor) umur 1 (Satu) tahun, tiap tahun dan 40 ekor (Empat Puluh Ekor) kadar zakatnya 1 ekor (Satu Ekor) umur 2 (Dua) tahun tiap tahun; dan
  - d. Walet nisabnya 2,5 % (Dua Koma Lima Persen) setiap panen sarang.
6. Tambang dan harta terpendam (Rikaz)
- a. Tambang emas, nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima) ketika memperoleh;
  - b. Tambang perak, nisabnya senilai 642 gram (Enam Ratus Empat Puluh Dua Gram) perak, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) ketika memperoleh;
  - c. Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga dsb, nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) ketika memperoleh;
  - d. Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer dan sebagainya, nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) ketika memperoleh;
  - e. Tambang minyak/gas, nisabnya senilai 85% (Delapan Puluh Lima Gram) gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen) ketika memperoleh; dan
  - f. Harta terpendam/harta karun ditinggalkan orang non muslim (Rikaz) nisabnya senilai 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni, kadar zakatnya 20% (Dua Puluh Persen) ketika memperoleh.
- B. Zakat Fitrah ( Zakat Jiwa )
- Zakat yang diwajibkan pada diri seorang muslim dalam bulan suci Ramadhan yang dikeluarkan sebanyak ± 3,7 (Tiga Koma Tujuh)

atau 4 (Empat) liter beras dan atau setara dengan harga beras yang dikonsumsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Infak, Sedekah dan DSKL**

#### **Pasal 14**

- (1) Selain zakat perorangan dan badan sebagai kewajiban mutlak seorang muslim yang mampu, juga infak dan sedekah diharapkan untuk dikeluarkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ummat berdasarkan syariat Islam.
- (2) DSKL yang wajib maupun yang sunnah diterima dan disalurkan sesuai ketentuan syariat Islam.
- (3) Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui RENSTRA dan RKAT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

#### **Bagian Ketiga**

### **Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL**

#### **Pasal 15**

- (1) Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan atau ikrar pemberi.
- (2) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas dan setelah memenuhi kebutuhan dasar mustahik, selebihnya dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dan kreatif bagi ekonomi lemah sehingga dapat berubah menjadi muzakki.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL dilakukan berdasarkan syarat minimal sebagai berikut :
  - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fiisabilillah dan ibnu sabil sesuai syariat Islam dan memprioritaskan mustahik (fakir miskin) yang paling tidak berdaya berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga sangat memerlukan bantuan berkelanjutan;

- b. mendahulukan mustahik sesuai huruf a dalam wilayahnya masing-masing; dan
  - c. data objektif sasaran (mustahik) yang digunakan untuk kepentingan pendistribusian dan pendayagunaan adalah data kombinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah yang sah (autentik) dan diverifikasi secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.
- (4) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL untuk usaha produksi/kreatif sesuai pasal 15 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan program, kegiatan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

### **Pasal 16**

Laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) dan DSKL Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten wajib disampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Bupati tembusan Kantor Kemenag Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Biaya Operasional**

### **Pasal 17**

Biaya Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Operasional Pimpinan dan Pelaksana**

### **Pasal 18**

- (1) Biaya Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi:
- a. Hak Keuangan Pimpinan;
  - b. Biaya Administrasi Umum;

- c. Biaya Sosialisasi;
  - d. Edukasi dan Koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten.
- (2) Biaya Operasional Pelaksana dibebankan pada Hak Amil yang besarnya mempertimbangkan aspek Produktifitas, Efisiensi dan Efektivitas sesuai bidang tugasnya dalam Pengelolaan Zakat dan ditetapkan dengan Peraturan / keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui rapat Pimpinan.
  - (3) Biaya operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten dibebankan kepada hak Amil sesuai jumlah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan DSKL yang dikumpulkan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Operasional Baznas Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Operasional UPZ**

#### **Pasal 19**

Biaya operasional Unit Pengumpul Zakat yang melakukan pengumpulan zakat paling banyak 5% (lima per seratus) dari hasil pengumpulan, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui rapat pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

**Bagian Kedua**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 21**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten meliputi; pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk; akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan atau penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten.

**BAB VI**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten apabila:
  - a. tidak memberi Bukti Setoran Zakat (BSZ) kepada muzakki;
  - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan tidak sesuai peruntukannya menurut syariat Islam dengan ikrar pemberi; dan
  - c. tidak melakukan pencatatan pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin operasional.
- (3) Sanksi administrasi kepada muzakki umumnya dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang belum menunaikan zakat antara lain:
  - a. muzakki umumnya adalah sanksi moral dan sanksi menurut syariat Islam; dan

- b. muzakki khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sanksi moral dan sanksi menurut syariat Islam.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang wajib mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil dan atau Unit Pengumpulan Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL tanpa izin pejabat yang berwenang dan atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum sesuai tindak pidana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) merupakan kejahatan, dan tindak pidana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan DSKL sesuai ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2004 Nomor ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan Paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Oktober 2017

**Plt. BUPATI BARRU,  
WAKIL BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 9**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.9.177.17**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara menyeluruh dalam wilayah Kabupaten Barru. BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Kabupaten Barru serta besarnya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS kabupaten yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Barru.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

pada lembaga lembaga pemerintah, badan usaha milik Daerah, perusahaan swasta, dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.

Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Infak dan sedekah dapat dikembangkan jenis dan bentuk pengumpulannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

- 1 Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindungi dari kesyirikan.
- 2 Riqab adalah orang yang berstatus budak/hamba sahaya yang akan dibebaskan jika ditebus dengan uang.
- 3 Gharimin adalah orang yang terpaksa berhutang karena sesuatu yang bukan bersifat darurat, maksiat dan tidak mampu melunasinya.
- 4 Fiisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.
- 5 Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) kehabisan biaya ke kampungnya / tujuannya.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4**